



Hasil Korupsi Bukan Rejeki!

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

2021



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat capaian kinerja selama tahun 2021. LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 merupakan gambaran capaian kinerja dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, LKjIP ini juga memuat analisis capaian, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target serta langkah strategis yang dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan dalam pencapaian target.

Pencapaian target tahun 2021 ini merupakan hasil partisipasi dan kerja keras seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Pencapaian ini menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program kerja kegiatan sekaligus menjadi motivasi agar terus meningkatkan kinerja melalui perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam menjalankan perannya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Demikian LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga kami mendapat masukan dalam menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah di waktu yang akan datang.

Purbalingga, 22 Februari 2022

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


YANUAR ABIDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640101 198903 1 032

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
E. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUE</i>) YANG DIHADAPAI	7
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP.....	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	9
1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021	9
2. INDIKATOR KINERJA TUJUAN	10
3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN	10
4. PERJANJIAN KINERJA.....	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	13
B. REALISASI ANGGARAN.....	32
BAB IV : PENUTUP	35
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati. LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

LKjIP disusun Sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban / akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat serta dalam rangka mewujudkan manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Selain itu, LKjIP disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). LKjIP diharapkan dapat digunakan sebagai upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Inspektorat Daerah) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP Inspektorat Daerah ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber Informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Inspektorat Daerah pada tahun berikutnya.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 ini disusun berdasarkan pada :

1. PP 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. PP 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
3. PP 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Instruksi Presiden 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

1. 1999-жылдын 1-январына

2. 1999-жылдын 1-январына

3. 1999-жылдын 1-январына

4. 1999-жылдын 1-январына

5. 1999-жылдын 1-январына

6. 1999-жылдын 1-январына

С. ЖАКШЫНОВ

1. 1999-жылдын

2. 1999-жылдын

3. 1999-жылдын

4. 1999-жылдын

5. 1999-жылдын

6. 1999-жылдын

7. 1999-жылдын

8. 1999-жылдын

9. 1999-жылдын

10. 1999-жылдын

11. 1999-жылдын

12. 1999-жылдын

13. 1999-жылдын

14. 1999-жылдын

15. 1999-жылдын

16. 1999-жылдын

3. СУРАТТАН ЧЫККАН

1. 1999-жылдын

2. 1999-жылдын

3. 1999-жылдын

4. 1999-жылдын

5. 1999-жылдын


D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat Terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang

Perencanaan, Administrasi dan Umum serta Evaluasi dan Pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Inspektorat membawahi 3 Sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subagian.

4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah adalah unsur pelaksana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah dan OPD tertentu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa di wilayah.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional pengawas penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah (P2UPD).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Mendasari Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantuan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan Bupati;
- d. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan;
- f. Pengorganisasian dan penanganan tindak lanjut pengawasan;
- g. Pengorganisasian dan penanganan tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga per tanggal 31 Desember 2021 adalah 44 Pegawai dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 25 pegawai, Sementara pegawai Perempuan berjumlah 19 pegawai. Jika dilihat dari Status Pegawai, Jabatan Eselon, Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, dan Diklat Penjurangan, Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dirincian sebagai berikut :

Susunan Pegawai Berdasarkan Status Pegawai

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	43	97,7
2	CPNS	-	-
3	PTT	1	2,3
Jumlah		44	100

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II	1	2
2	Eselon III	4	9
3	Eselon IV	2	5
4	Fungsional	30	68
5	Staf	8	18
Jumlah		44	100

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	11	25
	- Pembina Utama Muda / IV c	2	5
	- Pembina Tk. I / IV b	6	14
	- Pembina / IV a	3	7
2	Golongan III	29	66
	- Penata Tk. I / III d	14	32
	- Penata / III c	4	9
	- Penata Muda Tk. I / III b	7	16
	- Pengatur Muda / III a	4	9
3	Golongan II	3	7
	- Pengatur / II c	1	2
	- Pengatur Muda Tk. I / II b	2	5
4	PTT	1	2
Jumlah		44	100

**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan
Tingkat Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah	%
1	Strata-3 (S3)	0	-
2	Strata-2 (S2)	8	19
3	Strata-1 (S1)/Diploma 4	29	66,6
4	Sarjana Muda / Diploma 3	1	2,4
5	SLTA Kebawah	6	12
Jumlah		44	100%

**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan
Diklat Penjenjangan**

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Spamen/Diklat pim II	0	0,00%
2	Spamen /Diklat pim III	5	14,29%
3	Adum/ Adumla/PIM IV	2	5,71%
4	Auditor	24	68,57%
5	P2UPD	4	11,43%
Jumlah		35	100%

Pembagian Staf

No	Sub Bagian	Jumlah
1	Perencanaan	1
2	Evaluasi dan Pelaporan	5
3	Sub Bagian Umum dan Keuangan	8

4. Aset / Sarana dan Prasarana Yang Dikelola

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah	1	unit
2	Alat-Alat Besar	2	unit
3	Alat-Alat Angkutan	20	unit
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	unit
5	Alat Pertanian	1	unit
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	199	unit
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	4	unit
8	Alat Laboratorium	10	unit
9	Alat Komputer	51	unit
10	Bangunan Gedung	8	unit
11	Instalasi	3	unit
12	Jaringan	2	unit
13	Buku dan Perpustakaan	30	Buah
14	Barang bercorak kebudayaan	1	buah

E. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) YANG DIHADAPI

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sebelum menentukan isu strategis Inspektorat Daerah, hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lemahnya kualitas Implementasi Pengendalian Intern Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Akuntabilitas Kinerja yang belum Optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Masih lemahnya kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya penerapan SPIP. Belum adanya peraturan formal sebagai alat paksa terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Masih ada temuan Hasil Pemeriksaan yang berulang Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Daerah tentang peran dan paradigma APIP yang baru Belum ada Keselarasan Dokumen Perencanaan Perubahan Regulasi terkait dengan kelembagaan yang sangat dinamis yang mengharuskan adanya penyesuaian struktur kelembagaan di daerah Kapasitas dan Kompetensi SDM yang masih perlu di tingkatkan Belum Optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga, isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

- Kurangnya komitmen Pimpinan dan Seluruh Jajaran pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPIP sehingga penerapan SPIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai bentuk pengawasan melekat belum optimal.
- Tingginya tuntutan peran APIP dalam mengawal penerapan SPIP dan good governance serta Pergeseran paradigma peran APIP dalam bidang pengawasan dari watchdog

menjadi quality accuracy dan consulting partner yang menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparaturnya namun belum sepenuhnya didukung dengan kondisi APIP yang memadai

3. Lambatnya Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Masih dijumpainya temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada Perangkat Daerah yang menjadi obyek pemeriksaan
5. Pengawasan Inspektorat Daerah belum berbasis Teknologi Informasi

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP

Sistematika penulisan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Cover/Sampul Muka

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
- C. Permasalahan Utama
- D. Sistematika Penulisan LKjIP

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama
 2. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan
 1. Target dan Realisasi Pendapatan
 2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja
 3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

BAB IV Penutup

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. RENSTRA Inspektorat Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 mengacu kepada RPJMD Tahun 2016 – 2021, dimana berisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama, indikator kinerja program serta kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dan memiliki benang merah dengan substansi RPJMD Kabupaten Purbalingga dimaksud. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan pedoman bagi seluruh lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga,

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 Visi Kabupaten Purbalingga adalah :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 tersebut ditetapkan Prioritas Kabupaten, yaitu :

1. Perwujudan Landasan/Fundamental yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan
 - a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
 - b. Mendorong Terciptanya kehidupan yang religious/agamis, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.
 - c. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan)
2. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan
 - a. Pilar pembangunan kualitas manusia (utamanya melalui pelayanan pendidikan umum dan keagamaan serta kesehatan berkualitas)
 - b. Pilar Pembangunan Pedesaan
 - c. Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
 - d. Pilar Penyediaan Infrastruktur
3. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan
4. Dukungan Sektor-sektor Pembangunan Lain secara sinergis

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

2. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Inspektorat Tahun 2021 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN.

Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Inspektorat Tahun 2021 terdiri dari :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan 2 Indikator Kinerja, yaitu:

- 1). Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
 - 2). Persentase Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Indikator Kinerja, yaitu:
- 1) Presentase OPD predikat akuntabilitasnya baik.

B. PERJANJIAN KINERJA 2021

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Purbalingga, Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) Intern	Nilai	3,0500
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level	3
		Persentase Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persen	83
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase OPD predikat akuntabilitasnya baik	Persen	67

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 3 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 sub kegiatan yang didukung oleh Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.

7.129.656.500,00 dengan Rincian anggaran untuk setiap Program adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.952.316.500,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	937.406.000,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	239.934.000,00
	JUMLAH	7.129.656.500,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Pencapaian kinerja tujuan, sasaran dan kinerja program merupakan hasil dari kinerja-kinerja seluruh kegiatan. Adapun pengukuran kinerja kegiatan, diukur berdasarkan masukan, keluaran dan hasil yang didapat dari suatu kegiatan.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2021.

Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 100	Sangat Berhasil
2.	75 s.d 100	Berhasil
3.	55 s.d 75	Cukup Berhasil
4.	≤ 55	Kurang Berhasil

Pada tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 terdapat satu Indikator kinerja tujuan yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” dan dua Indikator Kinerja Sasaran yaitu “Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam mengukur capaian indikator kinerja tujuan dan indikator sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran

TAHUN 2020					TAHUN 2021							
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	%	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0375	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0500	3,0375	99,59	
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Level kapabilitas APIP	Level	3		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Level kapabilitas APIP	Level	3	3	3	100
		Persentase Tindaklanjuti	%	86,01		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Tindaklanjuti	%	83	87,92	87,92	105,93
		Prosentse OPD Predikat Akuntabilitas Baik	%	47		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentse OPD Predikat Akuntabilitas Baik	%	67	59,57	59,57	88,92
Rata – rata Capaian Kinerja											98,61	

Dari Tabel 3.2 di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di tahun 2021 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 98,61% atau kategori **Berhasil**.

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Adapun target pada Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga adalah 3,0500. Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sama dengan Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

Nilai Maturitas SPIP ini merupakan hasil *Quality Assurance* (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk tahun 2021, BPKP tidak melaksanakan penilaian atau evaluasi atas nilai SPIP pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP di Kabupaten Purbalingga masih mendasari hasil QA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2019, dengan p penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dari 25 fokus maturitas dengan penjelasan sebagai berikut yaitu :

NO.	UNSUR SPIP	JUMLAH FOKUS MATURITAS
1.	Lingkungan Pengendalian	8
2.	Penilaian Resiko	2
3.	Kegiatan pengendalian	11
4.	Informasi dan Komunikasi	2
5.	Pemantauan	2
Jumlah		25

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut :

TINGKAT MATURITAS	KLASIFIKASI NILAI	INTERVAL NILAI
Belum Ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimum	5	Nilai > 4,5

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 berdasarkan hasil Laporan *Quality Assurance* (QA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor : LQA-648/PW11/3.2/2019 berada pada level “terdefinisi” dengan nilai maturitas sebesar **3,0375** atau berada pada Level 3. SPIP pada tingkat terdefinisi menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Assessment	QA	Keterangan
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3	3	
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	3	
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3	3	
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	4	
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3	3	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	3	
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3	3	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	3	
I.	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	3	3	
2	Analisis Risiko	3	3	
II.	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	3	3	
2	Pembinaan SDM	3	3	
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3	3	
4	Pengendalian Fisik atas Aset	3	3	
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	3	3	
6	Pemisahan Fungsi	3	3	
7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3	3	
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	4	3	Belum terdapat bukti pendukung evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3	3	
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3	3	
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	3	3	
III.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	3	3	
2	Komunikasi yang Efektif	3	3	
IV.	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	3	3	
2	Evaluasi Terpisah	3	3	
	Jumlah Skor	3,0602	3,0375	TERDEFINISI

Sumber : Hasil Pengujian Bukti Maturitas.

Namun demikian, terbitnya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi, mengelola dan memanajemen risiko pemerintah daerah mulai dari risiko strategis pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional OPD.

Pentingnya penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah juga dipertegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 yang didalamnya menetapkan Persentase Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Nantinya secara berkala BPKP akan mengukur tingkat kematangan Implementasi SPIP melalui Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, hampir semua Kabupaten / Kota sudah mencapai SPIP level 3. Hal ini tidak lepas bahwa SPIP telah menjadi target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indikator kinerja berupa "tingkat kematangan implementasi SPIP" ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP telah melaksanakan fungsi pembinaan SPIP kepada Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Purbalingga.

No	Kabupaten Kota	Tahun	Tingkat Maturitas SPIP
1	Banjarnegara	2021	3
2	Banyumas	2021	3
3	Cilacap	2021	3
4	Purbalingga	2021	3

Dalam Penerapan Management Resiko, terdapat empat Konsep baru yang membedakan dengan konsep yang sudah pernah dikenalkan dalam SPIP antara lain :

- a. Memulai Transformasi Silo RiskManagement menjadi Enterprise Risk Managmet. Dimana manajemen risiko Tidak hanya fokus pada tujuan masing-masing OPD tapi mulai diarahkan pada tujuan strategis Pemda
- b. Gambaran Struktur dan Timeline Proses Pengelaan Risiko pada Perdep Nomor 4 Tahun 2019 ini Memperjelas peran pihak yang terlibat, dan waktu pelaksAanaan tiap tahapan pengelolaan risiko
- c. Perdep Nomor 4 Tahun 2019 Mulai Mendorong Penciptaan Budaya Pengelolaan Risiko, dimana budaya risiko menjadi bagian dalam identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
- d. Perdep Nomor 4 Tahun 2019 sudah Mengakomodir Penerapan PIBR. Pedoman pengelolaan risiko menunjang pelaksanaan PIBR dan pengukuran maturitas MR

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum memiliki kebijakan terkait Manajemen Resiko
2. Personil Pengelolaan Resiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Resiko Strategis OPD dan Pengelolaan Resiko Operasional Tingkat OPD belum ditetapkan
3. Proses identifikasi dan analisis resiko belum mencakup setiap tingkatan resiko yaitu resiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Resiko Strategis OPD dan Pengelolaan Resiko Operasional Tingkat OPD
4. Analisis dan mitigasi Resiko korupsi belum disusun

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang sudah dan akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan segera Menyusun Kebijakan Manajemen Resiko tingkat Pemerintah Kabupaten Purbalingga

- b. Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan menetapkan Personil Pengelolaan Resiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Resiko Strategis OPD dan Pengelolaan Resiko Operasional Tingkat OPD
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Bimbingan teknis Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Tanggal 6 s.d 10 September 2021 dengan narasumber dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya menjelaskan tentang Implementasi Managemen Resiko (MR) Tingkat Pemerintah Daerah dengan diikuti oleh personil dari Inspektorat Daerah, Bappelitbangda, Bakeuda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda serta Bagian Pembangunan Setda.
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga akan melakukan pendampingan identifikasi resiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Resiko Strategis OPD dan Pengelolaan Resiko Operasional yang nantinya akan dituangka dalam RTP.

2. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan 2 Indikator Kinerja, yaitu:
 - 1). Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
 - 2). Persentase Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan 1 Indikator Kinerja, yaitu:
 - 1). Presentase OPD predikat akuntabilitasnya baik.

Adapun penjelasan capaian atas kedua indikator sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Capaian 2 (dua) Indikator Kinerja pada sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga pada Tahun 2021 sama dengan pencapaian Tahun 2020, dimana level kapabilitas APIP Inspektorat

Daerah Kabupaten Purbalingga berada pada Level 3 Penuh dimana pada semua elemen yang berjumlah 6 telah berada pada level 3. Upaya untuk mencapai Kapabilitas level 3 telah dilaksanakan secara intensif dimulai tahun 2018 sampai puncaknya pada tahun 2020 lalu, tim kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan terus dipandu dan didampingi oleh Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah berupaya secara terus menerus dan berkesinambungan untuk memenuhi kekurangan infrastuktur pada elemen-elemen yang memerlukan perbaikan.

Kapabilitas APIP level 3 merupakan hasil ekspos Akhir Kapabilitas APIP untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 dengan Tim Penilai Kapabilitas APIP dari BPKP Pusat. Melalui surat Nomor SP-1341/D3/04/2020 tanggal 20 Desember 2020 dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP yang tertuang dalam laporan Nomor LQAPIP-760/PW11/6/2020 tanggal 17 Desember 2020 menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah berada pada Level 3 untuk semua elemen sebagai berikut :

No.	Elemen	Hasil Penilaian BPKP
1	Peran dan Layanan	Level 3
2	Pengelolaan SDM	Level 3
3	Praktik Profesional	Level 3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 3
6	Struktur Tata Kelola	Level 3
Kesimpulan		Level 3

Sumber : laporan hasil penilaian Kapabilitas APIP tahun 2020

Adapun jika dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2020, adalah sebagai berikut :

No.	Elemen	Hasil Penilaian BPKP	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	Peran dan Layanan	Level 3	Level 3
2	Pengelolaan SDM	Level 3	Level 3
3	Praktik Profesional	Level 3	Level 3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 3	Level 3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 3	Level 3
6	Struktur Tata Kelola	Level 3	Level 3
Kesimpulan		Level 3	Level 3

Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, belum seluruh Inspektorat Kabupaten / Kota mendapatkan level 3 untuk Kapabilitas APIP. Hal ini patut menjadi kebanggaan karena di

lingkungan Eks Karesidenan Banyumas, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sudah mencapai level 3, dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara menunggu hasil penilaian BPKP dari hasil ekspose dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas proses melengkapi beberapa elemen untuk mencapai level 3. Berikut kami sajikan data Level Kapabilitas APIP dari beberapa Kabupaten di sekitar Kabupaten Purbalingga

No	Kabupaten Kota	Tahun	Level Kapabilitas APIP
1	Banjarnegara	2021	2
2	Banyumas	2021	2
3	Cilacap	2021	3
4	Purbalingga	2021	3

Piagam penghargaan atas prestasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ini telah diberikan oleh Kepala BPKP RI dan Gubernur Jawa Tengah dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Purbalingga pada tanggal 26 Maret 2021 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Target Pencapaian Kapabilitas APIP level 3 merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dimana 85% APIP ditargetkan untuk Level 3 pada 2019.

Atas hasil penilaian mandiri tersebut, BPKP memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah
2. Meningkatkan Praktik-praktik yang baik sebagaimana pada Level 3 dengan mengimplementasikan Key Proses Area (KPA) secara baik dan terus meneur (institutionalized), serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
3. Melakukan Self Assesment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

Hambatan/ kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah :

1. Pengawasan Kinerja APIP oleh Pimpinan (*Management Oversight*), yang di Pimpin Bupati Purbalingga dan

beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan / atau Staf Ahli Bupati yang bertugas untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP dalam upaya menguatkan independensi dan memastikan telah dilaksanakannya tindakan yang tepat belum sepenuhnya berjalan optimal.

2. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko dan masih dalam proses menyusun MR strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.
3. Terbatasnya anggaran Diklat dalam upaya pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran professional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*. Adapun diklat/sertifikasi profesional yang dimaksud antara lain:
 - a. *Certified Forensic Auditor (CFrA)*
 - b. *Certified Fraud Examiner (CFE)*
 - c. *Certified Internal Auditor (CIA)*
 - d. *Certified Risk Management Professional (CRMP)*
 - e. Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintah (AAP)
 - f. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Solusi/Langkah – langkah strategis untuk meningkatkan kinerja ke depannya :

1. Terkait dengan pengawasan kinerja APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selalu berkoordinasi dengan Pimpinan (*Management Oversight*) guna meminta masukan terkait kinerja APIP.
2. Mulai tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang mendasarkan pada Register Risiko pada pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Harapannya dengan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) level Strategis Pemerintah Daerah, capaian atas Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dapat di monitoring dan evaluasi setiap tahun.

3. Secara bertahap, dengan keterbatasan anggaran diklat yang disebabkan adanya refocusing anggaran karena penanganan covid-19, APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga senantiasa berusaha mengikut berbagai webinar melalui zoom meeting, seminar online, PKS sebagai wujud komitmen dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran profesional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*, sampai dengan saat ini kami telah memiliki beberapa auditor yang telah mengikuti diklat/sertifikasi profesional yaitu:

- a. 2 (dua) orang *Certified Forensic Auditor (CFrA)*
- b. 2 (dua) orang Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintah (AAP)
- c. 1 (satu) orang Sertifikasi CRMO
- d. 1 (satu) orang sertifikasi CSEP
- e. 3 (tiga) orang sertifikasi CA
- f. 15 (lima belas) orang Sertifikasi Keahlian PBJ

Sertifikasi-sertifikasi tersebut diperoleh dengan mengikuti program yang tidak berbayar dari Program State Accountability Revitalization (STAR) BPKP, Program Gebyar Beasiswa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan juga dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Jumlah tersebut masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah pejabat fungsional auditor dan P2UPD yang ada yaitu 30 orang.

2. **Persentase Tindaklanjut LHP**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, kegiatan kinerja rutin pengawasan pada pemerintah kabupaten Purbalingga meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan APIP. Atas hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, melaksanakan tindak lanjut secara kontinu kepada Obyek Pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Inspektorat. Tindak Lanjut dilaksanakan baik dalam bentuk komunikasi lisan maupun secara tertulis kepada obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi. Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh obrik akan direviu oleh Tim Tindak Lanjut

dan dinyatakan status tindak lanjutnya ke dalam kelompok: telah Selesai (S), Dalam proses (D), maupun Belum ditindaklanjuti (B). Apabila status belum dinyatakan selesai, maka obrik akan selalu didorong untuk menyelesaikannya.

Capaian kinerja tindak lanjut tahun 2021 di ukur dengan persentase capaian status tindak lanjut rekomendasi temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dari data tersebut, capaian kinerja atas persentase tindak lanjut tahun 2021 sebesar 87,92% atau 105,93% dari capaian kinerja yang diperjanjikan di tahun 2021 sebesar 83%. Secara keseluruhan, persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,91% (87,92-86,01%). Adapun penjelasan capaian kinerja 87,92% diuraikan dalam tabel berikut:

Capaian kinerja terhadap kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik oleh tim tindak lanjut Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari tabel berikut ini:

NO.	APIP DAN BPK	KERUGIAN DAERAH / NEGARA		
		NILAI	DITARIK	SISA
1	INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURBALINGGA	25.656.300.567,18	17.315.375.949,21	8.340.924.617,97
2	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	599.558.852,89	599.558.852,89	0
3	BPKP PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH	813.439.593,00	538.752.537,00	274.687.056,00
4	BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH	34.727.537.181,97	25.882.058.195,89	8.845.478.986,08
TOTAL		61.796.836.195,04	44.335.745.534,99	17.461.090.660,05
PROSENTASE			71,74%	28,26%

Pada tahun 2021, jumlah kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik tim tindak lanjut sebesar 71,74% senilai Rp3.525.268.096 (Rp44.335.745.534,99 (Total Tahun 2021)-Rp40.810.477.438,31 (Total Tahun 2020)). Perbandingan presentase tindaklanjut temuan BPK RI yang berhasil ditarik di beberapa kabupaten di sekitar Kabupaten Purbalingga kami sajikan sebagai berikut :

No	Kabupaten Kota	Tahun	Presentase Tindak Lanjut
1	Banjarnegara	2021	96,2%
2	Banyumas	2021	86,1%
3	Cilacap	2021	86,5%
4	Purbalingga	2021	83,8%

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021 BPK RI

Hal ini tidak terlepas dari peran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang secara terus menerus mendorong OPD untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tindak Lanjut yang dilaksanakan oleh Tim Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan baik dengan cara mengundang obyek pemeriksaan maupun dengan cara mendatangi mereka.

Namun demikian, Progres Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih harus terus didorong. Inspektorat Daerah terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah sebagai auditan maupun rekanan untuk sesegera mungkin menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP maupun Aparat Pengawas Eksternal serta meningkatkan efektifitas Kerjasama penanganan TLHP dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan data dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan BPK masih berada pada peringkat diatas 20 dari seluruh Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa, penyelesaian tindak lanjut masih menjadi isu yang strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang masih menjadi perhatian utama.

Tim tindak lanjut Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terus berupaya mendorong Obyek Pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan yang belum selesai status tindak lanjutnya. Namun demikian, dalam upaya tersebut terdapat hambatan dan tantangan yang harus dihadapi diantaranya:

1. Promosi dan mutasi pegawai yang menghambat penyelesaian tindak lanjut;
2. Keterbatasan sumber daya manusia pada obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah. Keterbatasan ini berupa perbedaan kualitas sumber daya manusia pada tiap obyek pemeriksaan sehingga menyebabkan perbedaan kecepatan dalam menindaklanjuti rekomendasi;
3. Hambatan lain dari rekanan atau pihak ketiga yang enggan menindaklanjuti temuan;

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya:

1. Menelusuri personil dan dokumen pada obyek pemeriksaan sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Selain itu, pada rekomendasi yang bersifat personal maka akan tetap dilakukan upaya penagihan penyelesaian tindak lanjut meskipun yang bersangkutan telah promosi ataupun mutasi ke tempat lain. Bagi pegawai yang akan mutasi ke luar daerah harus melampirkan surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Melakukan upaya untuk membantu obyek pemeriksaan untuk menyelesaikan temuan dengan mendorong, membimbing dan membuka diri bagi obrik yang ingin berkonsultasi dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
3. Menumbuhkan kesadaran obyek pemeriksaan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan. Upaya tersebut dapat berupa mendatangi obrik secara langsung maupun mengundang obrik ke Inspektorat untuk tindak lanjut secara “desk” di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, bagi pemerintah desa yang masih terdapat rekomendasi yang sulit dan belum ditindaklanjuti, maka Inspektorat bersama pihak kecamatan melaksanakan “desk” di Kecamatan. Hal ini agar pihak kecamatan mengetahui temuan dan rekomendasi yang ada di desa, serta mendorong pemerintah desa untuk segera menindaklanjutinya. Selain itu, agar pemerintah desa lebih memperhatikan untuk segera menindaklanjuti temuan.

- b) Capaian Indikator Kinerja pada sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan penjelasan dengan indikator kinerja Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik, dapat dijelaskan sebagai berikut

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil

(*outcome*). Salah satu sasaran dari Sistem AKIP yaitu menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien dan efektif serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Evaluasi SAKIP terhadap 36 OPD, termasuk 7 Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 30 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1	Sekretariat Daerah	19	Dinas Tenaga Kerja
2	Sekretariat DPRD	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Badan Keuangan Daerah	21	DKPP
4	Satuan Polisi Pamong Praja	22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5	Dinas Lingkungan Hidup	23	Dinas Kesehatan
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	24	Bappelitbangda
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	25	DPMPTSP
8	RSUD dr Goeteng Taroenadibrata	26	Inspektorat Daerah
9	Kesbangpol	27	Dinparpora
10	DPU-PR	28	Dinas Pertanian
11	Dinas Perumahan dan Permukiman	29	Kecamatan Kalimanah
12	DINSOSDALDUKKBP3A	30	Kecamatan Karanganyar
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31	Kecamatan Karangmoncol
14	Dinas Perhubungan	32	Kecamatan Kertanegara
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33	Kecamatan Pengadegan
16	BPBD	34	Kecamatan Padamara
17	BKPPD	35	Kecamatan Bojongsari
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36	Kecamatan Kutasari

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;

- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Internal; dan
- Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Adapun dokumen yang dievaluasi antara lain : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020, RPJMD, Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), DPA, Rencana Aksi, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan predikat BB (Sangat Baik) yang berarti bahwa OPD tersebut akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan 27 (dua puluh tujuh) OPD dengan predikat B (Baik) yang berarti bahwa tingkat akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap 36 OPD sampling, diperoleh Nilai Hasil Evaluasi sebagai berikut :

NO	OPD	NILAI	KATEGORI	
1	DPMPSTP	72,76	BB	Sangat Baik
2	Bappelitbangda	69,92	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	69,77	B	Baik
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	69,14	B	Baik
5	Badan Keuangan Daerah	68,76	B	Baik
6	Sekretariat DPRD	68,27	B	Baik
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68,26	B	Baik
8	Dinas Kesehatan	68,21	B	Baik
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68,16	B	Baik
10	Dinas Pertanian	67,15	B	Baik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66,69	B	Baik
12	Dinas Lingkungan Hidup	66,47	B	Baik
13	Dinas Perhubungan	66,31	B	Baik
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	66,13	B	Baik
15	Dinas Tenaga Kerja	66,12	B	Baik
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	66,07	B	Baik
17	DINSOSDALDUKKB3A	66,04	B	Baik
18	BKPPD	65,77	B	Baik
19	Dinas Perumahan dan Permukiman	65,69	B	Baik
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65,42	B	Baik
21	Satuan Polisi Pamong Praja	65,28	B	Baik
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65,16	B	Baik
23	DKPP	64,08	B	Baik
24	Dinparpora	63,87	B	Baik
25	RSUD dr Goeteng Taroenadibrata	62,82	B	Baik
26	Kesbangpol	62,00	B	Baik
27	Sekretariat Daerah	61,56	B	Baik

NO	OPD	NILAI	KATEGORI	
			B	Baik
28	BPBD	60,01	B	Baik
29	Kecamatan Kalimantanah	TIDAK DAPAT DILAKUKAN EVALUASI		
30	Kecamatan Karanganyar			
31	Kecamatan Karangmoncol			
32	Kecamatan Kertanegara			
33	Kecamatan Pengadegan			
34	Kecamatan Padamara			
35	Kecamatan Bojongsari			
36	Kecamatan Kutasari			

Adapun nilai masing-masing komponen yang dievaluasi pada masing-masing OPD sampling sebagaimana dirinci pada berikut ini:

No.	OPD	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pencapaian Sasaran	TOTAL
		(30%)	(25%)	(15%)	(10%)	(20%)	
1	DPMPTSP	23,23	16,88	11,14	4,64	16,88	72,76
2	Bappelitbangda	23,39	16,88	11,14	4,64	13,88	69,92
3	Inspektorat Daerah	22,34	18,44	12,31	7,56	9,13	69,77
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	22,78	16,88	11,86	5,9	11,74	69,14
5	Badan Keuangan Daerah	20,78	16,56	11,86	5,9	13,67	68,76
6	Sekretariat DPRD	22,58	16,56	11,86	5,9	11,38	68,27
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17,58	20	12,31	7,77	10,61	68,26
8	Dinas Kesehatan	20,46	16,88	13,3	6,98	10,6	68,21
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19,52	19,06	13,03	6,17	10,38	68,16
10	Dinas Pertanian	20,68	16,56	11,41	10	8,5	67,15
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21,16	17,19	10,42	6,55	11,38	66,69
12	Dinas Lingkungan Hidup	21,96	16,56	10,69	6,92	10,33	66,47
13	Dinas Perhubungan	20,53	16,56	10,42	6,55	12,25	66,31
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20,93	16,56	11,41	4,61	12,63	66,13
15	Dinas Tenaga Kerja	20,43	16,56	10,61	7,56	10,96	66,12
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	20,71	16,56	10,42	6,13	12,25	66,07
17	DINSOSDALDUKKBP3A	20,78	16,88	11,22	5,92	11,24	66,04
18	BKPPD	20,68	14,69	10,34	7,56	12,5	65,77
19	Dinas Perumahan dan Permukiman	21,78	16,56	10,88	4,84	11,63	65,69
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21,62	16,56	11,41	4,09	11,74	65,42
21	Satuan Polisi Pamong Praja	20,71	16,56	10,79	5,06	12,16	65,28
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,53	16,25	11,22	5,92	11,24	65,16
23	DKPP	21,16	17,19	10,42	6,55	11,38	64,08
24	Dinparpora	22,98	16,25	10,88	4,63	9,13	63,87
25	RSUD dr Goeteng Taroenadibrata	21,4	13,75	10,42	6,92	10,33	62,82
26	Kesbangpol	18,5	15,31	10,21	5,86	12,13	62,00
27	Sekretariat Daerah	21,43	15,31	11,68	4,64	8,50	61,56
28	BPBD	21,83	12,5	9,8	4,64	11,24	60,01

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan

penguatan akuntabilitas instansi;

4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Sasaran evaluasi meliputi penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem AKIP : rencana kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reuiu dan evaluasi kinerja.

Dari penjelasan tersebut, capaian indikator kinerja sasaran Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik dari total 47 OPD yang ada di Kabupaten Purbalingga (termasuk 18 Kecamatan) maka Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik sebesar 60,87%. Target yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga tahun 2020 sebesar 67%, sehingga capaian kinerja Inspektorat Daerah pada Indikator Kinerja Sasaran Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik adalah 90,85%.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan jumlah OPD yang berpredikat minimal baik pada Tahun 2021 sejumlah 36 OPD sedangkan pada tahun 2021 hanya sejumlah 22 OPD.

Penilaian dan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah merupakan salah satu syarat untuk penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah 62,27 kategori BB, yang mewajibkan 2/3 Perangkat Daerah dilakukan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Banyumas ditahun yang sama adalah 74,96, dan tertinggi di Jawa Tengah. Adapun nilai SAKIP Kabupaten lain di sekitar Purbalingga adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	2020	
		NILAI SAKIP	PREDIKAT
1	Kab. Cilacap	73,74	BB
2	Kab. Banjarnegara	68,04	B
3	Kab. Pemasang	67,7	B
4	Kab. Wonosobo	64,34	B
5	Kab. Kebumen	63,85	B
6	Kab. Temanggung	62,11	B

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. SAKIP OPD Kecamatan tidak dapat dilakukan evaluasi karena Mendasari Peraturan Bupati Purbalingga nomor 292 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Kecamatan belum mencantumkan IKU Kecamatan, indikator tujuan sasaran dan

indikator program kecamatan, sehingga sesuai hasil kesepakatan antara Inspektorat Daerah, Bappelitbangda dan Bagian Organisasi, SAKIP Kecamatan tidak bisa dilakukan Evaluasi.

2. Kompetensi SDM penyusun laporan kinerja di masing-masing OPD yang terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas. SDM penyusun laporan kinerja OPD sebagian besar hanya bertumpu pada satu orang dan kurang mendapat dukungan data dari pihak-pihak yang menangani kinerja pada masing-masing bidang. Selain itu, rotasi dan mutasi antar OPD yang tidak dapat dihindarkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, terutama yang berhubungan dengan Personil SMD yang menangani penyusunan Laporan Kinerja OPD
3. Kompetensi SDM Inspektorat sebagai evaluator laporan kinerja tingkat OPD masih kurang. Pemahaman SDM evaluator dari Inspektorat perlu terus ditingkatkan sehingga dalam memberikan evaluasi, masukan, rekomendasi semakin berkualitas yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas Laporan Kinerja OPD.
4. Keterbatasan waktu yang diberikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya hasil evaluasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya :

1. Berkaitan dengan OPD Kecamatan yang tidak dapat di evaluasi SAKIP pada tahun 2021 lalu, sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d 2026, yang didalamnya juga memuat Renstra Kecamatan. Didalam renstra Kecamatan tersebut, sudah mencantumkan Indikator Kinerja Utama sehingga harapannya Ketika dilakukan penilaian SAKIP periode berikutnya akan dilakukan evaluasi.
2. Berkaitan dengan kompetensi SDM penyusun laporan kinerja OPD, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memfasilitasi SDM penyusun laporan kinerja OPD untuk mengikuti bintek/pelatihan/diklat terkait dengan penyusunan laporan kinerja OPD. Terkait dengan mutasi SDM penyusun Laporan Kinerja OPD meskipun tidak bisa dihindarkan,tetapi dampaknya dapat di

minimalisir dengan memberikan tukar informasi/sharing pengetahuan dengan SDM lainnya dalam satu OPD

3. Meningkatkan kesiapan OPD sebelum dievaluasi oleh Inspektorat, sehingga data atas Laporan Kinerja yang disajikan merupakan data yang akurat.
4. Berkaitan dengan kompetensi SDM evaluator pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga perlu dilaksanakan bintek/pelatihan dari Kementerian PAN dan RB
5. Berkaitan dengan keterbatasan waktu yang diberikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD, perlu dilakukan rapat koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, serta dengan OPD yang akan dilakukan evaluasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan kinerja OPD tepat waktu.
6. Kedepan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga akan terus menambah dan mengoptimalkan jumlah sampling OPD yang akan dilakukan evaluasi SAKIP.

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 yang tergambar dari capaian kinerja diatas, didukung oleh dua Program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 6.746.022.206,00 atau sebesar 94,62% dari Total Anggaran sebesar Rp.7.129.656.500,00. Dari realisasi anggaran tersebut, sebesar Rp.5.165.022.174,00 merupakan pengeluaran atas belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2021 untuk setiap program dan kegiatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.952.316.500,00	5.658.576.495,00	293.740.005,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.200.000,00	5.384.000,00	816.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.200.000,00	3.834.000,00	366.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.550.000,00	450.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.543.488.500,00	5.277.662.259,00	265.826.241,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.429.918.500,00	5.165.022.174,00	264.896.326,00

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.000.000,00	74.209.085,00	790.915,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.000.000,00	38.000.000,00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	570.000,00	431.000,00	139.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.000.000,00	33.017.000,00	3.983.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.000.000,00	33.017.000,00	3.983.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.228.000,00	156.924.230,00	303.770,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.474.000,00	26.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.728.000,00	103.607.055,00	120.945,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	3.930.575,00	69.425,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	-
Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	19.949.100,00	50.900,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	24.963.500,00	36.500,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.500.000,00	50.694.806,00	22.805.194,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000,00	49.194.806,00	22.805.194,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.900.000,00	59.894.200,00	5.800,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	34.900.000,00	34.894.200,00	5.800,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	937.406.000,00	920.004.235,00	17.401.765,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	693.438.000,00	681.655.235,00	11.782.765,00
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	46.292.000,00	45.852.000,00	440.000,00
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	34.310.000,00	34.145.000,00	165.000,00
Reviu Laporan Kinerja	56.992.000,00	56.992.000,00	-
Reviu Laporan Keuangan	20.304.000,00	20.304.000,00	-
Pengawasan Desa	98.000.000,00	97.530.000,00	470.000,00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	437.540.000,00	426.832.235,00	10.707.765,00
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	243.968.000,00	238.349.000,00	5.619.000,00
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	217.468.000,00	212.297.000,00	5.171.000,00
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	26.500.000,00	26.052.000,00	448.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	239.934.000,00	167.441.476,00	72.492.524,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	31.158.000,00	30.964.900,00	193.100,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	31.158.000,00	30.964.900,00	193.100,00
Asistensi dan Pendampingan	208.776.000,00	136.476.576,00	72.299.424,00
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	68.550.000,00	68.550.000,00	-
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54.496.000,00	53.738.326,00	757.674,00
Koordinasi, Movev serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	31.225.000,00	1.980.000,00	29.245.000,00
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	54.505.000,00	12.208.250,00	42.296.750,00
JUMLAH	7.129.656.500,00	6.746.022.206,00	383.634.294,00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp.7.129.656.500,00
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp.6.746.022.206,00
 Nilai capaian kinerja sasaran Tahun 2020 : 94.62% (Baik / Berhasil)

Adapun analisis terkait dengan efisiensi sumber daya seperti dalam tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase	% Capaian Kinerja	Keterangan
<p>1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah</p> <p>2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	Rp.7.129.656.500,00	Rp.6.746.022.206,00	94,62	98,61	EFISIEN

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah efisien dengan persentase capaian kinerja mencapai 98,61 %. Pencapaian Kinerja tahun 2021 memang tidak sepenuhnya tercapai sesuai target, karena pada beberapa indikator pada tahun ini tidak dilakukan penilaian oleh pihak eksternal.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat berperan dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada segmen sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Berhasil**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil pencapaian Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu 99,59% dengan kategori sangat berhasil
2. Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021, yaitu :
 - a. Sasaran 1 (Level Kapabilitas APIP level 3) = 100% (Sangat Berhasil)
 - b. Sasaran 2 (Persentase tindaklanjut) = 105,93% (Sangat Berhasil)
 - c. Sasaran 3 (Persentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik)= 88,92% (Berhasil)
3. Total realisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebesar Rp. 6.746.022.206,00,- atau tercapai 99,46% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.7.129.656.500,00,-

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain :

1. Terkait dengan Hasil pencapaian Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga awal tahun 2022 ini sedang dalam proses penyusunan Kebijakan Manajemen Resiko tingkat Pemerintah

Kabupaten Purbalingga dan menetapkan Personil Pengelolaan Resiko Strategis Tingkat Pemda. Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan segera memetakan dan mengidentifikasi Resiko Strategis Pemda, Resiko Strategis OPD dan Resiko Operasional Tingkat OPD. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga akan melakukan pendampingan identifikasi resiko Strategis Tingkat Pemda, Pengelolaan Resiko Strategis OPD dan Pengelolaan Resiko Operasional yang nantinya akan dituangkan dalam RTP Tahun 2022.

2. Terkait pencapaian Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan 3 capaian Indikator Kinerja, yaitu :

- a. Terkait dengan indikator kinerja Level Kapabilitas APIP terkait dengan upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu Terkait dengan pengawasan kinerja APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selalu berkoordinasi dengan Pimpinan (*Management Oversight*) guna meminta masukan terkait kinerja APIP. Secara bertahap, dengan keterbatasan anggaran diklat yang disebabkan adanya refocusing anggaran karena penanganan covid-19, APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga senantiasa berusaha mengikut berbagai webinar melalui zoom meeting, seminar online, PKS sebagai wujud komitmen dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional. Disamping itu, Akhir tahun 2021 lalu, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan telaah sejawat antar APIP di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Dengan telaah sejawat diharapkan dapat Menjadi benchmarking bagi APIP lainnya, Mengetahui tingkat kesesuaian aktivitasnya dengan standar yang berlaku, Menjamin bahwa aktivitas APIP mengikuti praktik yang sesuai dengan standar sekaligus Sebagai bukti kepada Pemangku Kepentingan tentang kualitas APIP.
- b. Terkait dengan indikator kinerja persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yaitu Inspektorat terus berupaya menelusuri personil dan dokumen pada obyek pemeriksaan sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Pada rekomendasi yang bersifat personal maka akan tetap dilakukan upaya penagihan penyelesaian tindak lanjut meskipun yang bersangkutan telah promosi ataupun mutasi ke tempat lain. Bagi pegawai yang akan mutasi ke luar daerah harus melampirkan surat pernyataan

bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Inspektorat Daerah juga senantiasa melakukan upaya untuk membantu obyek pemeriksaan untuk menyelesaikan temuan dengan mendorong, membimbing dan membuka diri bagi obrik yang ingin berkonsultasi dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Menumbuhkan kesadaran obyek pemeriksaan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan. Upaya tersebut dapat berupa mendatangi obrik secara langsung maupun mengundang obrik ke Inspektorat untuk tindak lanjut secara "desk" di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, bagi pemerintah desa yang masih terdapat rekomendasi yang sulit dan belum ditindaklanjuti, maka Inspektorat bersama pihak kecamatan melaksanakan "desk" di Kecamatan. Hal ini agar pihak kecamatan mengetahui temuan dan rekomendasi yang ada di desa, serta mendorong pemerintah desa untuk segera menindaklanjutinya. Selain itu, agar pemerintah desa lebih memperhatikan untuk segera menindaklanjuti temuan.

- c. Terkait dengan Persentase OPD predikat akuntabilitas baik Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menerapkan strategi dengan berupaya dengan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi Auditor yang masuk sebagai tim evaluator Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD. Selain itu, Inspektorat Daerah akan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda dan Bappelitbangda untuk mendongkrak penilaian SAKIP OPD. Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga akan melakukan evaluasi SAKIP terhadap seluruh OPD sehingga akan dapat menggambarkan kondisi SAKIP pada Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Purbalingga, 22 Februari 2022

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032